

## RINGKASAN

**TRIWULAN AGUSTINA 200510023** **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI  
INDONESIA ( Dr. Zul Akli, S.H.,M.H. dan Dr.  
Ramziati,S.H.,M.Hum.)**

Dengan adanya perkembangan digital dan perubahan struktur tatanan masyarakat, mempunyai dampak yang signifikan terutama terhadap anak-anak. Hal ini menyebabkan anak-anak mudah melakukan kejahatan (deliquensi) terutama tindak pidana. Anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetap memperoleh perlindungan hak-hak sebagai anak terutama anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan atau sebagai pelaku merupakan langkah penting yang diambil untuk melindungi hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan demi menjamin masa depan anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar menjamin hak-hak anak tetap terjaga.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada semua orang dalam masyarakat serta para penegak hukum mengenai bagaimana perlindungan seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan dalam sistem peradilan anak, sehingga dalam menangani perkara anak tetap memperhatikan hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang.

Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan bahan-bahan penelitian lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, bersifat deskriptif, dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Penelitian kepuastakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pertama, konsep perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memperhatikan pemberian hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, tanpa adanya deskriminasi dimana dengan menerapkan pedoman keadilan restoraktif dan diversifikasi. Kedua, anak sebagai pelaku kejahatan mendapatkan perlindungan hukum dalam setiap tahapan dalam proses peradilan pidana anak yang berbeda dari pelaku orang dewasa.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi anak tersebut berdasarkan asas didalam undang-undang yang menjamin kesejahteraan anak tersebut yang didapatkan dalam tahapan peradilan. Pemberian perlindungan dilakukan agar tidak melanggar hak asasi anak yang proses penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. jadi agar hak-hak anak mendapatkan perlindungan secara menyeluruh harus diperhatikan tiap prosesnya berdasarkan Undang-Undang.

**Kata Kunci :** *Perlindungan hukum Anak, Peraturan Perundang-Undangan*